

Peran Lembaga Penegak Hukum Dalam Proses Perampasan Aset

The Role of Law Enforcement Agencies in the Asset Confiscation Process

Andhie Fajar Arianto

Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia
fajarariantoandhie@gmail.com

Abstract

The purpose of this study is to the strategic role of law enforcement agencies in the asset confiscation process in Indonesia, by highlighting the challenges faced, such as overlapping regulations, lack of coordination between agencies, and technical obstacles in tracing and confiscating assets across countries. Overlapping regulations make the asset confiscation process longer. This provides an opportunity for corruptors to hide or transfer their assets. The role of law enforcement agencies in Indonesia, including the police, prosecutors, and courts, greatly determines the success of the asset confiscation process and the recovery of state losses. This research method uses a normative legal approach. The results of this study Law enforcement officers must be involved in tight collaboration at the national, bilateral, and multilateral levels. To carry out the asset recovery process, a central team and task force with special expertise are needed, which serve as the main driving force behind the investigation and prosecution of asset recovery efforts. The use of information technology can help in tracking assets from corruption hidden abroad or in the form of crypto assets. Improving Indonesia's asset confiscation system requires a comprehensive approach that includes harmonization of regulations with the ratification of the Asset Confiscation Bill, strengthening coordination between law enforcement agencies, and utilizing information technology. Thus, efforts to repair state losses caused by criminal acts of corruption can be carried out better.

Keywords: *Asset Forfeiture; Corruption; Law Enforcement*

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini peran strategis lembaga penegak hukum dalam proses perampasan aset di Indonesia, dengan menyoroti tantangan yang dihadapi, seperti tumpang tindih regulasi, minimnya koordinasi antar lembaga, serta kendala teknis dalam penelusuran dan penyitaan aset lintas negara. Tumpang tindih regulasi menyebabkan proses perampasan aset menjadi lebih panjang. Hal ini memberikan kesempatan bagi pelaku korupsi untuk menyembunyikan atau mengalihkan asetnya. Peran lembaga penegak hukum di Indonesia, termasuk kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, sangat menentukan keberhasilan proses perampasan aset dan pemulihan kerugian negara. metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini Aparat penegak hukum harus terlibat dalam kolaborasi yang ketat di tingkat nasional, bilateral, dan multilateral. Untuk melaksanakan proses pemulihan aset, diperlukan tim dan gugus tugas pusat dengan keahlian khusus, yang berfungsi sebagai kekuatan pendorong utama di balik investigasi dan penuntutan upaya pemulihan aset. Penggunaan teknologi informasi dapat membantu dalam melacak aset hasil korupsi yang disembunyikan di luar negeri atau dalam bentuk aset kripto. Perbaikan sistem perampasan aset Indonesia memerlukan pendekatan yang komprehensif yang mencakup harmonisasi regulasi dengan pengesaha RUU Perampasan Aset, penguatan koordinasi antar lembaga penegak hukum, dan pemanfaatan teknologi informasi. Dengan demikian, upaya untuk memperbaiki kerugian negara yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi dapat dilakukan dengan lebih baik.

Kata Kunci: *Korupsi; Penegak Hukum; Perampasan Aset*

1. PENDAHULUAN

Perampasan aset menjadi salah satu strategi yang semakin penting dalam pemberantasan kejahatan, terutama dalam kasus-kasus yang terkait dengan tindak pidana korupsi, pencucian uang, narkoba, dan kejahatan terorganisir lainnya. Melalui proses perampasan aset, negara berupaya untuk memulihkan kerugian yang diakibatkan oleh kejahatan, serta mencegah pelaku menikmati keuntungan dari tindakan ilegalnya. Pentingnya perampasan aset di Indonesia semakin nyata dengan maraknya permasalahan mendesak yang ditimbulkan oleh korupsi. Melalui perampasan aset, negara tidak hanya dapat memulihkan kerugian negara, tetapi juga memberikan efek jera bagi pelaku korupsi dan mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di masa mendatang. Perbuatan tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak hak sosial dan hak hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (*ordinary crimes*) melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*). Sehingga dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan “secara biasa,” tetapi “dituntut cara cara yang luar biasa” (*extra ordinary enforcement*). Suatu tindak pidana korupsi tidak akan lepas dari uang yang menyangkut negara. Uang tersebut adalah uang milik negara yang di ambil oleh para koruptor yang digunakan secara pribadi ataupun bersama-sama, maka uang yang seharusnya milik negara yang hilang harus di kembalikan lagi kepada negara.¹

Model pengejaran terhadap keuntungan ilegal ini kemudian diatur dalam *United Nations Covenant Against Corruption* (UNCAC) pada 2003. Dalam Pasal 54 ayat (1) UNCAC pun diatur bahwa semua negara pihak harus mempertimbangkan mengambil tindakan yang dianggap perlu sehingga perampasan aset hasil korupsi dimungkinkan tanpa proses pidana dalam kasus-kasus dimana pelanggar tidak dapat dituntut dengan alasan kematian, pelarian, atau tidak ditemukan atau dalam kasus-kasus lainnya. Hal ini membuat negara pihak sepakat bahwa NCB *asset forfeiture* dapat digunakan sebagai alat atau sarana untuk merampas aset hasil korupsi di semua yurisdiksi.² Dalam hukum internasional secara prinsip terdapat dua jenis perampasan yakni, perampasan *in personam* dan perampasan *in rem*, perampasan *in personam*, juga dikenal sebagai perampasan pidana, adalah tindakan yang ditujukan kepada seseorang secara pribadi. Berdasarkan putusan peradilan pidana, tindakan itu merupakan bagian dari sanksi pidana. Meskipun perampasan *in rem* disebut dengan berbagai istilah seperti perampasan perdata, perampasan aset NCB, dan perampasan perdata. Intinya adalah gugatan terhadap aset, tidak kepada individu. Di Indonesia, perampasan aset telah diatur dalam berbagai instrumen hukum, baik yang berbasis pidana

¹ Darsono Muhammad Hariyo Ramadhan, Aldino Gilang Pratama and Hery Hernawan Nasharudin, “Peran Jaksa Dalam Upaya Pengembalian Kerugian Negara Terhadap Tindak Pidana Korupsi,” *Consensus : Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2022): 21–30, <https://doi.org/https://doi.org/10.46839/consensus.v1i1.9>.

² Yunus Husein, *Penjelasan Hukum Tentang Perampasan Aset Tanpa Pidanaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2019).

(*conviction-based*) maupun yang tidak berbasis pidana (*non-conviction based*), namun efektivitas penerapannya sangat bergantung pada peran lembaga penegak hukum.

Sebagai salah satu bentuk komitmen terhadap pemberantasan korupsi, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Persatuan Bangsa-Bangsa tentang Anti Korupsi atau *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* 2003. UNCAC ini menjadi penting karena berisi serangkaian panduan dalam melaksanakan pemberantasan korupsi, meliputi upaya pencegahan, perumusan jenis-jenis kejahatan yang termasuk korupsi, proses penegakan hukum, ketentuan kerjasama internasional serta mekanisme pengembalian aset terutama yang bersifat lintas negara.³ Proses perampasan aset hasil tindak pidana korupsi di Indonesia seringkali terkendala oleh berbagai tantangan, salah satunya adalah tumpang tindihnya regulasi yang mengatur tentang perampasan aset. Minimnya koordinasi antar lembaga penegak hukum juga memperumit upaya untuk melacak, menyita, dan mengembalikan aset yang telah dicuri.

Penanganan aset yang dihasilkan dari kejahatan di semua tingkat penegakan hukum dikenal sebagai pemulihan aset. Proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa nilai aset tersebut tetap terjaga dan dikembalikan seutuhnya kepada korban kejahatan, termasuk negara, serta untuk memastikan bahwa nilai aset tersebut tidak berkurang.⁴ Masalah yang dihadapi dalam perampasan aset meliputi tumpang tindih regulasi, minimnya koordinasi antar lembaga, dan kendala teknis dalam penelusuran aset lintas negara. Lembaga penegak hukum seperti, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, memiliki peran yang sangat krusial dalam memastikan bahwa proses perampasan aset dilaksanakan secara tepat dan adil. Setiap tahap dalam proses perampasan, mulai dari penyelidikan, identifikasi, penelusuran aset, hingga eksekusi perampasan, membutuhkan keterlibatan aktif dan koordinasi yang baik antara lembaga-lembaga penegak hukum tersebut dan bekerjasama lintas negara. Dengan adanya koordinasi yang baik, informasi dapat dibagi secara efektif, sumber daya dapat dioptimalkan, dan proses hukum dapat berjalan lebih efisien. Hal ini akan memperkecil peluang bagi para pelaku korupsi untuk menyembunyikan aset hasil kejahatannya baik didalam negeri maupun di luar negeri.

Menurut Saputro dalam penelitiannya bahwa perlu segera diundangkan Rencana Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang di dalamnya terdapat ketentuan mengenai metode perampasan aset yang lebih efektif dan diawali dari tindakan

³ Khoirur Rizal Lutfi and Retno Anggoro Putri, "Optimalisasi Peran Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi," *Undang: Jurnal Hukum* 3, no. 1 (July 7, 2020): 33–57, <https://doi.org/10.22437/ujh.3.1.33-57>.

⁴ Agung Makbu Josua Nainggolan, Atma Suganda, "Upaya Penegakan Hukum Terhadap Terpidana Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara," *Jurnal Penelitian Hukum Legalitas* 15, no. 1 (2021): 21–26, <https://doi.org/10.31479/jphl.v15i1.204>.

pemblokiran aset.⁵ Bahwa perlunya rumusan kebijakan dan langkah aksi yang konkrit, dikarenakan prosedural *asset recovery* meliputi pelacakan, pembekuan, pemblokiran, penyitaan, perampasan, pemeliharaan/pengelolaan dan pengembalian aset yang dicuri/hasil kejahatan kepada korban kejahatan/negara. atas aset yang dimiliki dan diduga berasal dari keuangan negara yang telah dicuri berupa uang maupun tabungan dalam rekening pelaku ataupun benda dapat dilakukan melalui penelusuran untuk kemudian dilakukan pemblokiran dan dilakukan perampasan aset.⁶

Di tengah kesulitan ini, lembaga penegak hukum harus tetap menjaga transparansi, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia untuk mencegah penyalahgunaan wewenang selama proses perampasan aset. Suatu tindak pidana yang dikatakan sebagai *extraordinary crime* seperti korupsi merupakan suatu hal perbuatan yang melawan hukum yang dapat menimbulkan akibat berupa adanya kerugian negara, oleh karena itu pelaku tindak pidana tersebut memberikan ganti rugi bertujuan untuk mengembalikan keuangan negara yang telah dikorupsi.⁷

Menurut Abdullah bahwa Penerapan NCB *Asset Forfeiture* di Indonesia selain dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jaksa pengacara negara harus mampu membuktikan telah nyata ada kerugian keuangan negara, kerugian keuangan negara tersebut diakibatkan tindak pidana korupsi dan ada jaminan dari koruptor untuk memudahkan penerapan perampasan aset hasil korupsi tanpa pemidanaan. Beberapa negara yang telah menerapkan *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* seperti Swiss, Kolombia, dan Filipina telah memiliki undang-undang khusus tentang perampasan aset tindak pidana korupsi dengan mekanisme tanpa pemidanaan dan ketiga negara tersebut menerapkan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dengan mekanisme tanpa pemidanaan menurut undang-undang khusus tersebut.⁸

Menurut *Indonesia Corruption Watch* (ICW), kerugian negara akibat korupsi mencapai 26,83 triliun rupiah pada semester pertama tahun 2021, peningkatan 47,63 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2020 sebesar 18,17 triliun rupiah. Pada periode tersebut, total kasus korupsi yang berhasil ditemukan oleh aparat penegak hukum (APH) adalah 209 kasus, dan 482 tersangka telah diadili.⁹ Menurut data terakhir dari indeks persepsi korupsi (CPI) tahun 2022, yang dirilis oleh *Transparency International* pada tanggal 31 Januari 2023, yang merupakan indikator komposit yang mengukur persepsi

⁵ Heri Joko Saputro and Tofik Yanuar Chandra, "Urgensi Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Melalui Tindakan Pemblokiran Dan Perampasan Aset Sebagai Strategi Penegakan Hukum Korupsi," *Mizan: Journal of Islamic Law* 5, no. 2 (August 23, 2021): 273, <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i2.1033>.

⁶ Saputro and Chandra.

⁷ Novardi Puja Saputra Shanti Dwi Kartika, *Tanggung Jawab Negara Dalam Penanganan Aset Tindak Pidana* (Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2021).

⁸ fathin Abdullah, Triono Eddy, And Marlina, "Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Tanpa Pemidanaan (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) Berdasarkan Hukum Indonesia Dan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003," *Jurnal Ilmiah "Advokasi"* 9, no. 1 (2021): 19–30.

⁹ Fajri Kurniawan, Muhammad Syammakh Daffa Alghazali, and Afdhal Fadhila, "Determinasi Upaya Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Melalui Peran Kejaksaan Terhadap Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 7 (July 31, 2022): 565–88, <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i7.279>.

korupsi sektor publik dari nol (sangat korup) hingga 100 (sangat bersih), Indonesia tampaknya mengalami penurunan terbesar dalam sejarah reformasi korupsi. Menurut Wakil Sekretaris Jenderal *Transparency International Indonesia*, Wan Suyatmiko, Indonesia berada di peringkat 110 dari 180 negara yang disurvei, turun dari 38 menjadi 34.¹⁰ Peningkatan kasus korupsi yang diungkap oleh *Indonesia Corruption Watch* (ICW) menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi yang selama ini dilakukan belum optimal. Data-data yang disajikan oleh ICW menjadi bukti bahwa kita membutuhkan reformasi peraturan perampasan aset yang ada, terutama dalam hal mekanisme perampasan aset. Dengan memperbaiki mekanisme perampasan aset, negara dapat memulihkan kerugian keuangan negara dan memberikan efek jera bagi pelaku korupsi.

Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi peran strategis lembaga penegak hukum dalam proses perampasan aset di Indonesia sangat penting, dengan menyoroti tantangan yang dihadapi, seperti tumpang tindih regulasi, minimnya koordinasi antar lembaga, serta kendala teknis dalam penelusuran dan penyitaan aset lintas negara. Untuk memastikan bahwa aset yang diperoleh dari tindak pidana dapat ditelusuri dan dirampas secara efektif, perlu adanya peningkatan kapasitas dan kerja sama antar lembaga penegak hukum, baik di tingkat nasional maupun internasional, karena modus operandi tindak pidana semakin kompleks dan banyaknya kejahatan lintas negara.

2. METODE

Pendekatan yuridis normatif membahas terkait dengan doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.¹¹ Metode tersebut dilakukan dengan berbagai aspek yaitu, aspek teori, perbandingan, konsistensi serta menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perampasan aset, seperti Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan peraturan terkait lainnya.¹² Selain itu, penelitian ini juga menelaah doktrin-doktrin hukum dan putusan pengadilan yang relevan. Tujuan pendekatan ini adalah untuk mengidentifikasi dasar hukum yang mengatur peran lembaga penegak hukum dalam perampasan aset dan menganalisis konsistensi penerapan aturan hukum tersebut.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Perampasan Aset Di Indonesia

Akhir-akhir ini, salah satu fokus utama dalam pengendalian kejahatan keuangan adalah upaya untuk memperoleh kekayaan dari hasil kejahatan. Akibatnya, tidak mengherankan bahwa Konvensi Antikorupsi PBB (UNCAC) tahun 2003 memasukkan mekanisme perampasan aset tindak pidana sebagai standar. Dengan aturan tersebut, beberapa negara diharuskan untuk melakukan segala upaya untuk memperoleh aset yang dihasilkan dari tindakan kriminal tanpa melalui proses hukum.¹³ pasal 2 huruf g UNCAC

¹⁰ Nani Mulyati Yohanes, Elwi Danil, "Peran Kejaksaan Dalam Perampasan Aset Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Serta Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaannya," *Unes Law Review* 6, no. 1 (2023), <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1187>. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1187>

¹¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

¹² Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori Dan Praktek* (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020).

¹³ Yunus Husein, *Penjelasan Hukum Tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*.

menjelaskan bahwa perampasan aset adalah “Perampasan, yang mencakup penyitaan jika berlaku, berarti perampasan properti secara permanen atas perintah pengadilan atau otoritas kompeten lainnya.”¹⁴

Di Indonesia, perampasan aset adalah mekanisme hukum yang digunakan untuk menyita harta benda yang dihasilkan dari tindak pidana seperti korupsi, pencucian uang, dan tindak pidana lainnya, dengan tujuan untuk memulihkan kerugian negara dan menghilangkan keuntungan ilegal dari pelaku kejahatan. Tujuan utama dari perampasan aset adalah untuk mencegah pelaku menikmati keuntungan dari tindak pidana dan mengembalikan aset yang diperoleh secara ilegal kepada negara atau pihak yang dirugikan. Perampasan aset di Indonesia diatur dalam beberapa undang-undang, seperti: a) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diperkuat dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001; b) Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; c) KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), yang memberikan dasar hukum untuk penyitaan barang-barang terkait tindak pidana.

Perampasan aset dalam konteks UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 di Indonesia diatur sebagai bagian dari upaya pemberantasan korupsi untuk memulihkan kerugian negara dan memberikan efek jera kepada pelaku. mengenai perampasan aset dalam UU Tipikor, Pasal 18 UU Tipikor mengatur sanksi tambahan berupa: a) Perampasan barang atau kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi untuk negara; b) Pembayaran uang pengganti kerugian negara. UU Tipikor mengadopsi prinsip pembuktian terbalik terbatas, sebagaimana diatur dalam Pasal 37A yang menyatakan bahwa terdakwa wajib membuktikan harta kekayaan yang dimilikinya bukan berasal dari tindak pidana korupsi. Pembuktian ini dilakukan dalam lingkup hukum pidana dan tidak menghilangkan kewajiban jaksa untuk membuktikan unsur-unsur tindak pidana.

Menurut Reksodiputro memaparkan jika *legal concept* perampasan harta/aset berdasarkan hukum pidana Indonesia serta Belanda merupakan sebuah sanksi tambahan yang bisa diberikan hakim bersamaan dengan sanksi pokok.¹⁵ UU Tipikor, ada dua cara untuk memperoleh aset. Pertama, melalui keputusan pengadilan pidana, dan kedua, melalui gugatan perdata (*civil Procedure*).¹⁶ Perampasan aset dengan pembedaan, juga dikenal sebagai perampasan aset *in personam*, tidak dapat dilakukan di mana saja. Ini karena upaya untuk merampas aset yang merupakan hasil dan instrumen tindak pidana hanya dapat dilakukan jika pelaku kejahatan telah dinyatakan bersalah dan telah melakukan tindak pidana oleh pengadilan. Beberapa keadaan yang mengakibatkan perampasan aset secara *in*

¹⁴ M Ainun Najib, “Polemik Pengesahan Rancang Undang-Undang Perampasan Aset Di Indonesia,” *Sosio Yustisia Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial* 3, no. 2 (November 23, 2023): 159–75, <https://doi.org/10.15642/sosyus.v3i2.416>.

¹⁵ Beni Harmoniharefa Rosalinda Jati, “Penerapan Perampasan Aset Sebagai Pidana Tambahan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia,” *Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)* 11, no. 1 (2021): 138, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/humani.v11i1.2920>. <http://dx.doi.org/10.26623/humani.v11i1.2920>

¹⁶ Budhi Wisaksono Deypend Tommy Sibuea, R.B. Sularto, “Kebijakan hukum Pidana Dalam Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia,” *Diponegoro Law Review* 5, no. 2 (2016): 3, <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/dlj.2016.11101>. <https://doi.org/10.14710/dlj.2016.11101>

personam tidak dapat dilakukan antara lain: a)terdakwa meninggal dunia; b)pelaku tindak pidana tidak bisa dituntut (*immune from prosecution*); c)pelaku tindak pidana mempunyai kekuasaan yang begitu kuat sehingga proses penyidikan dan penuntutan tidak dapat dilakukan; d)pelaku tindak pidana melarikan diri keluar negeri; e)aset yang merupakan hasil dan instrumen tindak pidana telah berada di dalam penguasaan pihak ketiga yang belum dilakukan penuntutan terhadap suatu tindak pidana.¹⁷

Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) mengatur bahwa aset dapat dirampas jika berasal dari hasil tindak pidana (*predicate crime*). Contoh tindak pidana asal yang diatur dalam Pasal 2 UU TPPU meliputi: a)Korupsi; b)Narkotika; c)Perdagangan orang; d)Penyelundupan; e)Perbankan; f)Dan berbagai tindak pidana lainnya yang menghasilkan keuntungan ekonomi. Untuk mekanisme perampasan aset dalam UU TPPU terdapat beberapa tahap mulai dari pelacakan aset dan penyitaan aset, pembuktian dalam proses hukum, putusan pengadilan untuk perampasan.

Dalam proses pelacakan dilakukan oleh penegak hukum (PPATK, Kepolisian, atau kejaksaan) dapat melacak aset yang diduga berasal dari tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana asal. Pasal 74 UU TPPU menjelaskan bahwa memungkinkan penyitaan aset sebelum putusan pengadilan jika terdapat bukti yang cukup bahwa aset tersebut terkait dengan TPPU. UU TPPU mengadopsi prinsip pembuktian terbalik sebagaimana diatur dalam Pasal 77 yaitu terdakwa wajib membuktikan bahwa aset yang dimilikinya bukan berasal dari tindak pidana.

Sedangkan dalam KUHAP menjelaskan bagaimana proses perampasan aset hasil tindak pidana, bahwa untuk menyita benda atau barang penyidik harus mendapat izin terlebih dahulu dari ketua pengadilan negeri seperti yang dijelaskan dalam Pasal 46 KUHAP. KUHAP yang lebih bersifat umum sering kali menjadi hambatan ketika diterapkan bersamaan dengan UU Tipikor dan UU TPPU, yang memiliki pendekatan lebih spesifik. Dalam praktik, tumpang tindih terjadi ketika aset yang sama diproses oleh lembaga berbeda (misalnya, KPK dalam kasus Tipikor dan PPATK dalam kasus TPPU). Perbedaan mekanisme ini sering menyebabkan konflik dalam penerapan aturan oleh penegak hukum dalam UU Tipikor hanya memungkinkan perampasan aset setelah putusan pidana berkekuatan hukum tetap. Sedangkan dalam UU TPPU memungkinkan perampasan tanpa pemidanaan, seperti dalam kasus terdakwa yang melarikan diri atau meninggal dunia.

3.2 Lembaga Penegak Hukum Dalam Perampasan Aset

Di Indonesia, lembaga penegak hukum memainkan peran penting dalam proses perampasan aset, Perampasan aset yang dihasilkan dari tindak pidana korupsi adalah upaya yang dilakukan oleh negara untuk mengembalikan kekuasaan atau kerugian yang

¹⁷ Irma Reisalinda Ayuningsih and Febby Mutiara Nelson, "Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Perspektif Hukum Responsif," *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 2 (October 8, 2022): 246, <https://doi.org/10.26623/jic.v7i2.5142>.

disebabkan oleh tindak pidana korupsi untuk memperbaiki kerugian keuangan.¹⁸ Terdapat beberapa lembaga penegak hukum yang terlibat dalam penegakan perampasan aset di Indonesia. Pertama, Komisi Pemberantasan Korupsi menerapkan aset tidak wajar berdasarkan empat kriteria: jumlah transaksi keuangan mencurigakan, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), jumlah pembayaran pajak, dan laporan masyarakat. Aset yang dihasilkan dari tindak pidana korupsi akan diketahui setelah kriteria tersebut diterapkan. Hasil identifikasi akan menentukan kesesuaian waktu perolehan aset dengan waktu terjadinya tindak pidana korupsi. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur perampasan aset yang dihasilkan dari tindak pidana korupsi. Berdasarkan Undang-Undang Tipikor, perampasan aset dibagi kedalam tiga bentuk, yaitu: a) perampasan dapat dilakukan terhadap barang bergerak yang digunakan atau diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terdakwa atau terpidana di tempat kejadian, serta harga barang yang menggantikan barang tersebut; b) perampasan barang bergerak yang tidak berwujud yang digunakan atau diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terdakwa atau terpidana yang terlibat dalam tindak pidana tersebut, serta harga barang yang digunakan untuk menggantikan barang-barang tersebut.; c) perampasan barang yang tidak bergerak yang digunakan atau diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan yang dimiliki oleh terdakwa atau terpidana yang terlibat dalam tindak pidana tersebut, serta harga barang yang menggantikan barang tersebut.¹⁹

Sebagaimana disebutkan pada Pasal 6 huruf f dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberi KPK kewenangan untuk mengambil tindakan hukum setelah putusan pengadilan yang inkrah. Namun, dalam kasus Lukas Enembe meninggal dunia selama persidangan kasasi yang diajukan. Karena belum ada keputusan hakim, KPK, yang bertanggung jawab atas tindakan hukum terkait korupsi, tidak dapat melakukan apa pun. Ini menunjukkan bahwa tidak ada standar dalam kasus penyitaan dan perampasan aset. Dalam kasus Lukas Enembe, kasus kasasi yang dia lakukan belum diputuskan karena dia meninggal dunia, sehingga KPK tidak memiliki otoritas secara jelas dan tertulis untuk dapat melakukan tindakan hukum terhadap penyitaan dan/atau perampasan aset sebagaimana semestinya.²⁰

Kedua Kejaksaan Agung, Berdasarkan Undang-undang No. 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum dan melaksanakan putusan pengadilan yang telah

¹⁸ Manguni WD Sinulingga and Jelly Leviza, "Perbandingan Hukum Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, Singapura Dan Hongkong," *Jurnal Normatif* 3, no. 2 (December 31, 2023): 329–35, <https://doi.org/10.54123/jn.v3i2.319>. <https://doi.org/10.54123/jn.v3i2.319>

¹⁹ Afandi Maruli Silalahi and Ijud Tajudin, "Profesionalisme Penegak Hukum Terhadap Penetapan Tersangka Setelah Putusan Praperadilan Yang Menyatakan Tidak Sahnya Penetapan Tersangka," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 2, no. 2 (March 24, 2018): 1–13, <https://doi.org/10.23920/jbmh.v2n2.14>.

²⁰ Sugeng Timothy Pangihutan, Hotma P. Sibuea, "Kewenangan Penyidik Dan Penuntut Umum KPK untuk Melakukan Perampasan Aset Terdakwa Yang Belum Diputus Oleh Pengadilan Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 5 (2024): 8, <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v4i5.13113>.

memperoleh kekuatan hukum tetap. Menurut Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2020 menjelaskan bahwa penegakan dalam hukum pidana pada dasarnya memiliki tujuan untuk menghukum orang yang melakukan tindak pidana agar mereka tidak melakukan hal yang sama lagi. Selain itu, hukum pidana bertujuan untuk memulihkan uang yang diderita korban karena tindakan pelaku tersebut. Ini semua berdasarkan prinsip *dominus litisme*, yang menyatakan bahwa kejaksaan bertanggung jawab sebagai lembaga penuntut umum yang memiliki peran sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan.²¹

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 040/A/JA/12/2010, menjelaskan terkait beberapa tugas dan wewenang Jaksa Pengacara Negara (JPN) adalah sebagai berikut: a) Bantuan hukum (mewakili negara, instansi pemerintah di pusat maupun daerah, BUMN, BUMD berdasarkan Surat Kuasa Khusus SKK baik sebagai penggugat maupun tergugat); b) Pertimbangan hukum (memberipendapat hukum/legal opinion dan/atau pendampingan/*legal assistance* atas permintaan dari lembaga maupun instansi pemerintah pusat/daerah yang pelaksanaannya berdasarkan Surat Perintah Jamdatun atau Kejati atau Kejari); c) Pelayanan hukum (memberikan penjelasan tentang masalah perdata dan TUN kepada anggota masyarakat yang meminta); d) Penegakan hukum (mengajukan gugatan atau permohonan kepada Pengadilan di bidang perdata sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka memelihara ketertiban hukum, dan melindungi kepentingan negara dan pemerintah serta hak-hak keperdataan masyarakat)

Berdasarkan Pasal 18 UU Tipikor, jaksa dapat mengajukan gugatan perdata untuk mengembalikan kerugian negara yang timbul akibat tindak pidana korupsi. Gugatan perdata ini diajukan di pengadilan perdata dan bersifat terpisah dari proses pidana yang sedang berlangsung. Jaksa juga bertugas untuk menggugat terdakwa atau pihak ketiga yang menerima aset hasil korupsi, untuk mengganti kerugian yang timbul akibat tindak pidana tersebut. Jika terdakwa atau pihak ketiga tidak dapat mengembalikan kerugian negara dalam bentuk uang, maka aset yang terkait dapat dirampas. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh kejaksaan dalam melakukan perampasan aset, sering kali aset yang terlibat dalam tindak pidana sudah dialihkan kepada pihak ketiga, sehingga jaksa perlu membuktikan bahwa pihak ketiga tersebut mengetahui bahwa aset tersebut berasal dari tindak pidana dan Dalam beberapa kasus, pelaku tindak pidana menggunakan berbagai skema untuk menyembunyikan atau mengalihkan aset, sehingga jaksa harus bekerja sama dengan lembaga lain, seperti PPATK, untuk melakukan pelacakan aset.

Ketiga, Kepolisian Negara Republik Indonesia berperan dalam perampasan aset sangat penting untuk memastikan keberhasilan upaya pemberantasan tindak pidana. Polri bertindak sebagai garda terdepan dalam mengungkap tindak pidana, mengumpulkan bukti, dan mengamankan aset hasil tindak pidana. Polri terlibat dalam penyelidikan dan penyidikan kejahatan yang berujung pada perampasan aset, terutama dalam kasus pencucian

²¹ Kurniawan, Alghazali, and Fadhila, "Determinasi Upaya Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Melalui Peran Kejaksaan Terhadap Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi." <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i7.279>

uang dan kejahatan terorganisir. Polri juga sering bekerja sama dengan KPK dan Kejaksaan dalam penyelidikan kasus yang kompleks dan lintas negara. Polri berperan dalam pelacakan aset yang diperoleh secara ilegal dan menyitanya sesuai dengan prosedur hukum.

Kewenangan Polri dalam melakukan Penyidikan terhadap kasus korupsi lebih ditegaskan lagi dalam Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi Presiden memerintahkan kepada Kapolri untuk; a) Mengoptimalkan penyidikan tindak pidana korupsi agar pelaku dihukum dan uang negara diselamatkan; b) mencegah dan menindaklanjuti penyalahgunaan wewenang penegakan hukum oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; c) meningkatkan kerjasama dengan Kejaksaan Republik Indonesia, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan institusi negara lain yang berkaitan dengan penegakan hukum dan pengembalian kerugian keuangan negara yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi.²²

Fungsi awal polri dalam perampasan aset melalui penyelidikan, penyelidikan adalah tahap awal dalam proses hukum yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi dan bukti awal terkait tindak pidana. Polri melakukan pengumpulan data untuk mengidentifikasi aset yang diduga berasal dari hasil kejahatan, baik aset bergerak maupun tidak bergerak. Polri mengumpulkan bukti awal yang menunjukkan hubungan antara aset tertentu dengan tindak pidana, misalnya, bukti aliran dana, kepemilikan aset, dan dokumen terkait lainnya. dalam proses pelacakan aset polri harus bekerjasama dengan Kejaksaan, KPK, dan PPATK untuk memastikan kelancaran proses pelacakan aset. Kerja sama ini penting untuk mencegah pelaku menyembunyikan atau memindahkan aset ke yurisdiksi lain. apabila sudah pemindahan aset sudah sampai di lintas negara maka Polri juga berkoordinasi dengan lembaga penegak hukum di negara lain melalui mekanisme *Mutual Legal Assistance (MLA)* untuk meminta bantuan hukum dalam pelacakan, penyitaan, dan pengembalian aset.

Keempat, PPATK(Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) merupakan lembaga yang berperan dalam menganalisis transaksi keuangan yang mencurigakan dan memberikan laporan kepada lembaga penegak hukum. PPATK sangat berperan dalam pencegahan dan pemberantasan pencucian uang, serta membantu lembaga penegak hukum melacak aset yang terkait dengan kejahatan. Melalui analisis yang mendalam, PPATK dapat memberikan informasi yang sangat berguna bagi KPK, Polri, dan Kejaksaan dalam proses perampasan aset. Menurut Pasal 65 UU TPPU, perampasan aset dimulai dengan penghentian transaksi yang dilakukan oleh penyedia jasa keuangan (PJK) berdasarkan permintaan PPATK, baik sebagian maupun seluruhnya. Selanjutnya, Pasal 66 UU TPPU menyatakan bahwa PJK melaksanakan permintaan PPATK selama lima hari kerja setelah diterima, dan diperpanjang selama lima belas hari kerja. Perpanjangan masa penghentian sementara transaksi dimaksudkan untuk memungkinkan PPATK menyelesaikan hasil

²² Astaman Astaman, Ruslan Renggong, and Basri Oner, "Tindakan Penyelidikan Kepolisian Terhadap Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi," *Indonesian Journal of Legality of Law* 6, no. 1 (December 5, 2023): 142–48, <https://doi.org/10.35965/ijlf.v6i1.3834>. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v6i1.3834>

analisis sebelum diserahkan kepada penyidik. Menurut Penyidik dapat meminta pengadilan untuk memutuskan apakah harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil dari tindak pidana menjadi aset negara atau dikembalikan kepada yang berhak, menurut Pasal 67 UU TPPU.²³

Dalam melaksanakan fungsi pencegahan dan pemberantasan pencucian uang, PPATK berwenang untuk: a)Meminta dan mendapatkan data dan informasi dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang memiliki kewenangan mengelola data dan informasi, termasuk dari instansi pemerintah dan/ atau lembaga swasta yang menerima laporan dari profesi tertentu; b)Menetapkan pedoman identifikasi transaksi keuangan mencurigakan; c)Mengoordinasikan upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dengan instansi terkait; d)Memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang; d)Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi dan forum internasional yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang; e)Menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan anti pencucian uang; f)Menyelenggarakan sosialisasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Selain itu Dalam melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi, PPATK berwenang untuk: a)Meminta dan menerima laporan dan informasi dari pihak pelapor; b)Meminta informasi kepada instansi atau pihak terkait; c)Meminta informasi kepada pihak pelapor berdasarkan pengembangan analisis PPATK; f)Meminta informasi kepada pihak pelapor berdasarkan permintaan dari instansi penegak hukum atau mitra kerja di luar negeri; g)Meneruskan informasi dan/atau hasil analisis kepada instansi peminta, baik di dalam maupun di luar negeri; h)Menerima laporan dan/atau informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan pencucian uang; i)Meminta keterangan kepada pihak pelapor dan pihak lain yang terkait dengan dugaan pencucian uang; j)Merekomendasikan kepada instansi penegak hukum mengenai pentingnya melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; k)Meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana; l)Meminta informasi perkembangan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang; m)Mengadakan kegiatan administratif lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan undang-undang; n)Meneruskan hasil analisis atau pemeriksaan kepada penyidik.²⁴

Kelima, Mahkamah Agung melalui Keputusan yang dibuatnya adalah langkah terakhir dalam proses hukum terkait perampasan aset. konsep prinsip dalam pemedanaan dalam perampasan aset ada 2 yakni secara pidana dan gugatan secara perdata, oleh karena

²³ Herlyanty Y.A. Bawole Wilki Angga Lineleyan, Adi Tirta Koesoemo, "Tinjauan Yuridis Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan Sistem Perampasan Aset Berbasis Properti," *Lex Administratum* 12, no. 5 (2024): 6, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/57868>.

²⁴ Hukum Online, "Mengenal Tugas Dan Fungsi PPATK Serta Kewenangannya," Hukum Online, 2022.

itu kewenangan dalam mengadili perampasan aset berdasarkan RUU Perampasan Aset adalah pengadilan umum. Pengadilan umum yang dimaksud merupakan pengadilan tingkat pertama yang ada di setiap kota/ kabupaten yang berisikan hakim yang sehari-hari memutus perkara pidana dan perdata.²⁵ Pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perampasan aset adalah pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat keberadaan aset. Apabila terdapat beberapa aset yang dimohonkan untuk dirampas dalam daerah hukum beberapa pengadilan negeri, penuntut umum dapat memilih salah satu dari pengadilan negeri tersebut untuk mengajukan permohonan perampasan aset.²⁶ Sebagai pengadilan kasasi, Mahkamah Agung bertugas memeriksa keberlakuan hukum yang diterapkan oleh pengadilan di tingkat bawah dalam kasus-kasus perampasan aset. Dalam kasus di mana ada sengketa mengenai aset yang dirampas, pengadilan akan menentukan kepemilikan yang sah dari aset tersebut dan menentukan apakah aset tersebut harus didistribusikan atau dikembalikan. Mahkamah Agung bertugas memastikan bahwa proses perampasan aset berjalan sesuai prinsip *due process of law*, seperti hak terdakwa untuk mendapatkan pembelaan yang adil dan sah. Dalam kasus perampasan aset yang melibatkan yurisdiksi internasional, Mahkamah Agung dapat memutuskan apakah putusan pengadilan asing terkait perampasan aset dapat diakui dan dilaksanakan di Indonesia.

Tantangan yang dihadapi dalam perampasan aset adalah dengan dibuatkan undang-undang yang mengatur secara spesifik terkait dengan perampasan aset, hal ini dikarenakan Indonesia merupakan negara yang meratifikasi UNCAC. Ada beberapa hal yang perlu di jelaskan dalam RUU Perampasan Aset kelak yakni ; a)Perlu ada "definisi spesifik yang tercantum dalam undang-undang yang mengatur perampasan aset." Definisi ini dibuat untuk membatasi dan mengklarifikasi arti istilah sehingga tidak ada penafsiran ganda; b)Untuk menangani berbagai jenis tindak pidana dan menentukan aset mana yang dapat dirampas, ditetapkan "jenis tindak pidana, aset yang dirampas, dan penelusuran aset." Selain itu, penelusuran aset juga harus diatur karena ini adalah cara aparat penegak hukum melacak dan menemukan aset yang diduga berasal dari tindak pidana; c)Seharusnya ada "prosedur pemblokiran, penyitaan, dan perampasan". Ketentuan ini sangat penting karena memberi penegak hukum aturan untuk memblokir, menyita, dan mempertahankan aset yang diduga berasal dari tindak pidana; d)dibutuhkan "subjek perampasan aset" khusus. Peraturan tentang subjek ini dibuat untuk mencegah masalah dengan pelaksanaan perampasan aset jika terdakwa meninggal dunia, bebas dari tuntutan, atau melakukan upaya hukum lainnya; e)Pengaturan mengenai prosedur pemeriksaan, wewenang pengadilan, dan pelaksanaan putusan" harus dibuat. APH akan memiliki kemampuan untuk melakukan pemeriksaan terhadap tersangka atau terdakwa serta aset yang diduga sebagai hasil dari tindak pidana.

²⁵ Refki Saputra, "Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) Dalam RUU Perampasan Aset Di Indonesia," *Integritas* 3, no. 1 (March 6, 2017): 115, <https://doi.org/10.32697/integritas.v3i1.158>.

²⁶ Yunus Husein, *Penjelasan Hukum Tentang Perampasan Aset Tanpa Pidanaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*.

Dalam hal wewenang pengadilan, batas-batas dan wewenang pengadilan untuk memutuskan kasus perampasan aset harus ditentukan. Aturan tentang pelaksanaan putusan juga sangat penting. Untuk menghindari tumpang tindih wewenang dan kesalahan dalam proses pengembalian aset, perlu dicatat siapa yang bertanggung jawab untuk menjalankan keputusan perampasan aset, serta prosedur yang akan digunakan untuk mengembalikan aset kepada negara atau pemilik aset; f)perlu diatur mengenai "pengelolaan aset dan prosedur pengelolannya." Peraturan ini dibuat untuk memastikan bahwa negara akan menangani dan mengelola aset yang telah dirampas dengan cara yang tepat, sehingga nilai aset tetap terjaga dan tidak menurun; g)penting untuk diatur mengenai "ganti rugi dan perlindungan pihak ketiga". Tugas negara untuk memastikan kepastian hukum dan memberikan ganti rugi kepada pihak ketiga yang mungkin mengalami kerugian sebagai akibat dari perampasan aset yang dilakukan oleh APH adalah untuk menjaga keadilan bagi masyarakat yang terkena dampak; h)adanya "kerja sama internasional" terkait aset yang berada di luar negeri, termasuk perampasan dan pengembalian aset tersebut. Kerja sama dengan negara lain memudahkan aparat penegak hukum negara setempat untuk mengidentifikasi aset yang berasal dari tindak pidana yang disembunyikan di luar negeri.²⁷

4. PENUTUP

Lembaga penegak hukum memiliki peran yang sangat krusial dalam proses perampasan aset. Pengintegrasian kewenangan melalui kerangka hukum khusus yang mengatur proses perampasan aset dengan menggunakan RUU Perampasan Aset sebagai wadah baru dalam proses pelaksanaan perampasan aset. Kesuksesan perampasan aset di Indonesia sangat bergantung pada sinergi yang baik antara lembaga penegak hukum dan peningkatan kemampuan teknis untuk melacak dan mengelola aset yang dihasilkan dari kejahatan. Untuk melaksanakan proses pemulihan aset, diperlukan tim dan gugus tugas pusat dengan keahlian khusus, yang berfungsi sebagai kekuatan pendorong utama di balik investigasi dan penuntutan upaya pemulihan aset. Pengesahan RUU Perampasan Aset terhadap tindak pidana korupsi menjadi sangat penting untuk menegakkan hukum dalam kasus korupsi. Penggunaan teknologi informasi dapat membantu dalam melacak aset hasil korupsi yang disembunyikan di luar negeri atau dalam bentuk aset kripto. Perbaikan sistem perampasan aset Indonesia memerlukan pendekatan yang komprehensif yang mencakup harmonisasi regulasi dengan pengesaha RUU Perampasan Aset, penguatan koordinasi antar lembaga penegak hukum, dan pemanfaatan teknologi informasi. Dengan demikian, upaya untuk memperbaiki kerugian negara yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi dapat dilakukan dengan lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Fathin, Triono Eddy, And Marlina. "Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Tanpa Pidana (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) Berdasarkan

²⁷ Zilmi Haridhi, "RUU Perampasan Aset: Revolusi Penegakan Hukum Melalui Pemulihan Aset Yang Disalahgunakan," Indonesia Corruption Watch, 2023.

- Hukum Indonesia Dan United Nations Convention Against Corruption (Uncac) 2003.” *Jurnal Ilmiah “Advokasi”* 9, No. 1 (2021): 19–30.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Astaman, Astaman, Ruslan Renggong, And Basri Oner. “Tindakan Penyelidikan Kepolisian Terhadap Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi.” *Indonesian Journal Of Legality Of Law* 6, No. 1 (December 5, 2023): 142–48. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v6i1.3834>.
- Ayuningsih, Irma Reisalinda, And Febby Mutiara Nelson. “Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Perspektif Hukum Responsif.” *Jurnal Ius Constituendum* 7, No. 2 (October 8, 2022): 246. <https://doi.org/10.26623/jic.v7i2.5142>.
- Deypend Tommy Sibuea, R.B. Sularto, Budhi Wisaksono. “Kebijakanhukum Pidana Dalam Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.” *Diponegoro Law Review* 5, No. 2 (2016): 3. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/dlj.2016.11101>.
- Hukum Online. “Mengenal Tugas Dan Fungsi Ppatk Serta Kewenangannya.” *Hukum Online*, 2022.
- Jata Ayu Pramesti, Tri. “Syarat Dan Prosedur Menjadi Jaksa.” *Hukum Online*, 2022.
- Josua Nainggolan, Atma Suganda, Agung Makbu. “Upaya Penegakan Hukum Terhadap Terpidana Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara.” *Jurnal Penelitian Hukum Legalitas* 15, No. 1 (2021): 21–26. <https://doi.org/10.31479/jphl.v15i1.204>.
- Kurniawan, Fajri, Muhammad Syammakh Daffa Alghazali, And Afdhal Fadhila. “Determinasi Upaya Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Melalui Peran Kejaksaan Terhadap Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi.” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, No. 7 (July 31, 2022): 565–88. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i7.279>.
- Lutfi, Khoirur Rizal, And Retno Anggoro Putri. “Optimalisasi Peran Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi.” *Undang: Jurnal Hukum* 3, No. 1 (July 7, 2020): 33–57. <https://doi.org/10.22437/ujh.3.1.33-57>.
- M Ainun Najib. “Polemik Pengesahan Rancang Undang-Undang Perampasan Aset Di Indonesia.” *Sosio Yustisia Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial* 3, No. 2 (November 23, 2023): 159–75. <https://doi.org/10.15642/sosyus.v3i2.416>.
- Maruli Silalahi, Afandi, And Ijud Tajudin. “Profesionalisme Penegak Hukum Terhadap Penetapan Tersangka Setelah Putusan Praperadilan Yang Menyatakan Tidak Sahnya Penetapan Tersangka.” *Jurnal Bina Mulia Hukum* 2, No. 2 (March 24, 2018): 1–13. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v2n2.14>.
- Muhammad Hariyo Ramadhan, Aldino Gilang Pratama, Darsono, And Hery Hernawan Nasharudin. “Peran Jaksa Dalam Upaya Pengembalian Kerugian Negara Terhadap Tindak Pidana Korupsi.” *Consensus: Jurnal Ilmu Hukum* 1, No. 1 (2022): 21–30. <https://doi.org/https://doi.org/10.46839/consensus.v1i1.9>.
- Purwati, Ani. *Metode Penelitian Hukum Teori Dan Praktek*. Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020.
- Rosalinda Jati, Beni Harmoniharefa. “Penerapan Perampasan Aset Sebagai Pidana Tambahan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.” *Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)* 11, No. 1 (2021): 138. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/humani.v11i1.2920>.
- Saputra, Refki. “Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Non-

- Conviction Based Asset Forfeiture) Dalam Ruu Perampasan Aset Di Indonesia.” *Integritas* 3, No. 1 (March 6, 2017): 115. <https://doi.org/10.32697/integritas.v3i1.158>.
- Saputro, Heri Joko, And Tofik Yanuar Chandra. “Urgensi Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Melalui Tindakan Pemblokiran Dan Perampasan Aset Sebagai Strategi Penegakan Hukum Korupsi.” *Mizan: Journal Of Islamic Law* 5, No. 2 (August 23, 2021): 273. <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i2.1033>.
- Shanti Dwi Kartika, Noverdi Puja Saputra. *Tanggung Jawab Negara Dalam Penanganan Aset Tindak Pidana*. Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2021.
- Sinulingga, Manguni Wd, And Jelly Leviza. “Perbandingan Hukum Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, Singapura Dan Hongkong.” *Jurnal Normatif* 3, No. 2 (December 31, 2023): 329–35. <https://doi.org/10.54123/jn.v3i2.319>.
- Timothy Pangihutan, Hotma P. Sibuea, Sugeng. “Kewenangan Penyidik Dan Penuntut Umum Kpkuntuk Melakukan Perampasan Aset Terdakwa Yang Belum Diputus Oleh Pengadilan Dalam Kasustindak Pidana Korupsi.” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, No. 5 (2024): 8. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i5.13113>.
- Wilki Angga Lineleyan, Adi Tirto Koesoemo, Herlyanty Y.A. Bawole. “Tinjauan Yuridis Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan Sistem Perampasan Aset Berbasis Properti.” *Lex Administratum* 12, No. 5 (2024): 6. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/57868>.
- Yohanes, Elwi Danil, Nani Mulyati. “Peran Kejaksaan Dalam Perampasan Aset Dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Serta Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaannya.” *Unes Law Review* 6, No. 1 (2023). <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1187>.
- Yunus Husein. *Penjelasan Hukum Tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Dan Kebijakan Indonesia, 2019.
- Zilmi Haridhi. “Ruu Perampasan Aset: Revolusi Penegakan Hukum Melalui Pemulihan Aset Yang Disalahgunakan.” *Indonesia Corruption Watch*, 2023.